KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
KAMPUS PALEMBANG
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telp : (0711) 353265 - Fax. (0711) 353265
Website: www.fkip.unsri.ac.id, E-mail:support@fkip.unsri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No : 0014 /H9.1.6/PMIPA/DT.28/PLG/2011
Tentang
Penunjukkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya

KETUA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Memperhatikan :
a. Pedoman penulisan skripsi FKIP Universitas Sriwijaya tahun 2007/2008;
b. Keputusan Rapimwas FKIP Universitas Sriwijaya tanggal 6 Agustus 2001;
c. Pedoman penetapan angka kredit dan prosedur pengusulan kenaikan jabatan tenaga pengajar Universitas Sriwijaya 2002.

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswanya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003.
2. Peraturan pemerintah No.42 tahun 1960 dan No.60 tahun 1999.
3. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia No.0195/O/1999.
4. Keputusan Menkowasbangpan No.38/Kep.MK.Waspan/8/1999.
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0409/PT11.1/C.2.a/2005.
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.031/H9/KP/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara
1. Dra. Indaryanti, M.Pd
2. Hapizah, S.Pd., M.T

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 skripsi mahasiswa

Nama	: Achmad Chomeini Kikim
NIM	: 06053131058
Jurusan	: Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi	: Pendidikan Matematika
Judul Skripsi	: " Penerapan Model Kooperatif Tipe *Assited Invidualization* Pokok Bahasan Garis dan Sudut Kelas VII SMP Negeri 15 Palembang "

Kedua : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya FKIP Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 26 Februari 2010
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Pendidikan MIPA,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA JURUSAN P. MIPA FKIP

Dr. Hartono, M.A.
NIP 19671017 199301 1 001

Tembusan :
1. Ketua Program Studi.